



PROBLEMATIKA PENYELESAIAN WANPRESTASI MELALUI JALUR MEDIASI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2016

Muhamad Adil Arifin¹, Muhammad Hilman Al Gipari², Ris Ris Ali Akbar³

Hairu Ramadhan⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: adilarifin346@gmail.com

Abstrak

Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diperukan adanya suatu penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator. Mediasi dilakukan di pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan kebutuhan pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Mediator memegang peran penting dalam membangun komunikasi efektif antara para pihak yang bersengketa. Strategi atau pendekatan yang digunakan oleh mediator akan sangat menentukan apakah solusi damai dapat dicapai. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, mediasi di pengadilan juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan dengan lebih efisien.

Kata Kunci: Mediasi, Hukum Perdata, Sengketa, Wanprestasi

Abstract

In realizing a simple, fast, and low-cost trial, a peaceful resolution is needed by the disputing parties and assisted by a mediator. Mediation is carried out in court or out of court according to the needs of the disputing parties. Mediation in court is formal and has stronger legal force. This provides a guarantee of legal certainty for the parties. The mediator plays an important role in building effective communication between the disputing parties. The strategy or approach used by the mediator will greatly determine whether a peaceful solution can be achieved. Mediation in court is formal and has stronger legal force. This provides a guarantee of legal certainty for the parties. In addition, mediation in court also helps reduce the burden of cases in court and accelerates the dispute resolution process, which is in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice, so that the parties can obtain justice more efficiently.

Keywords: Mediation, Civil Law, Dispute, Default

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, interaksi antar individu maupun badan hukum tidak terlepas dari perjanjian dan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua pihak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi prestasi atau melanggar kesepakatan, kondisi ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi menjadi salah satu sumber utama



terjadinya sengketa perdata, dan penyelesaiannya sering kali menimbulkan persoalan baru apabila tidak ditangani secara bijak dan efektif. Penyelesaian sengketa wanprestasi selama ini didominasi oleh pendekatan litigasi melalui lembaga peradilan. Namun, proses litigasi sering dianggap berbelit-belit, mahal dan memakan waktu yang panjang. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai dan sukarela. Dalam hal ini, prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dan dapat memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam mewujudkan peradilan yang cepat dan efisien dibutuhkan suatu penyelesaian dalam sebuah sengketa. Karena dewasa ini banyaknya perselisihan dalam sebuah tatanan masyarakat mengakibatkan adanya problematika di sebuah masyarakat yang berujung di meja hijau. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan manusia dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, diperlukannya lembaga pengadilan untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan hukum ketika menerima, memeriksa, mengadili setiap sengketa yang diajukan. Dalam proses penyelesaian suatu perkara memakan waktu yang cukup lama, semua pihak menilai bahwa biaya yang harus dikeluarkan menjadi sangat tinggi (Amarini, 2022). Jika penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang tinggi hal ini akan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

R. Subekti berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian bagian itu. Dalam hal ini semua peraturan tentang mediasi di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. PERMA tersebut merupakan hasil revisi dari PERMA No 1 Tahun 2008, selain diatur dalam PERMA mediasi juga diatur dalam Pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglement*, dan Pasal 154 *Reglement voor de Buitengewesten* (Syahrizal, 2017)

Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diperukan adanya suatu penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator. Oleh karena itu diperlukan pendampingan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berada di pengadilan secara damai. Mediasi menjadi alternatif dalam berbagai kasus sengketa perdata, proses tersebut akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Proses beracara di pengadilan memerlukan biaya dan memakan waktu yang sangat lama, karena dalam hal ini sistem pengadilan pada umumnya menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyelesaian secara damai yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun dalam pelaksanaannya, mediasi tidak selalu berjalan efektif. Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih tergolong rendah. Misalnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama Januari hingga April 2025, hanya 22 dari 216 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara 102 perkara gagal mencapai



kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dilembagakan secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas mediasi antara lain adalah kurangnya pemahaman para pihak tentang manfaat mediasi, rendahnya itikad baik dari pihak yang bersengketa, serta keterbatasan jumlah mediator bersertifikat dan fasilitas pendukung mediasi di pengadilan. Di sisi lain, kurang optimalnya peran hakim sebagai fasilitator mediasi juga menjadi penyumbang kegagalan proses damai. Padahal, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan mediator dan kesiapan para pihak untuk berkompromi demi kepentingan bersama.

Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam penerapan mediasi antara pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan sering kali dianggap lebih fleksibel dan partisipatif, namun belum memiliki kekuatan hukum mengikat seperti mediasi di pengadilan. Oleh karena itu, upaya optimalisasi peran mediasi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dukungan regulasi yang lebih kuat, maupun edukasi hukum kepada masyarakat agar mediasi dapat dijadikan pilihan utama dalam penyelesaian sengketa perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik mediasi, evaluasi terhadap peran mediator dan hakim dalam proses mediasi, serta penyusunan rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada perdamaian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat tulisan ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari bahan literatur dan peraturan yang ada dengan hukum sebagai suatu norma. Dalam konsep pendekatan normatif ini dilakukan dengan dan didentikan dengan hukum positif yang ada. Penelitian ini dilakukan secara *library research* yang mencakup penelitian terhadap peraturan peraturan hukum yang ada yang selanjutnya dituangkan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Pelaksanaan Mediasi Dalam Sengketa Wanprestasi Sudah Sesuai Dengan PERMA?

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap orang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda, sesuai apa yang mereka alami. Ada saatnya kepentingan satu sama lain menimbulkan sengketa. Untuk menghindarkan hal tersebut, mereka mencari jalan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke dalam pengadilan di wilayah yurisdiksi yang bersangkutan, dengan menyelesaikan masalah tersebut mereka dapat menggunakan jalur mediasi agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Proses mediasi tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang berlaku dalam jalur litigasi, sehingga pelaksanaannya lebih fleksibel dan tidak kaku. Mediasi dilakukan secara tertutup dan menjaga kerahasiaan, sehingga pihak



yang berselisih tidak perlu khawatir bahwa permasalahan mereka akan diketahui publik. Selain itu, mediasi juga lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan proses pengadilan pada umumnya.

Dalam rumusan pasal 1313 KUHPER menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” dalam isi rumusan pasal tersebut artinya adanya hak dan kewajiban antara subjek hukum yang diatur di dalam pasal tersebut, yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Ketika terjadi hubungan hukum antara dua pihak atau lebih biasanya akan menimbulkan prestasi dan jika prestasi itu tidak dijalankan maka akan muncul wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur, wanprestasi sering kali dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian secara sepihak, karena ketika salah satu pihak merasa dirugikan, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian tersebut.

Semua sengketa yang muncul ketika persidangan wajib memberikan pendampingan hukum untuk para pihak yang bersengketa salah satunya adalah sengketa wanprestasi. Oleh karena itu, dalam persidangan perdata, hakim wajib terlebih dahulu memberikan jalan tengah kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Dalam Pasal 5 PERMA No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa proses mediasi bersifat tertutup. Mediasi bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga privasi para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, para pihak seringkali mengungkapkan fakta fakta sensitif, kepentingan pribadi, atau strategi yang tidak ingin diketahui oleh pihak luar. Dengan sifat yang tertutup ini, para pihak akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menyampaikan permasalahan serta kemungkinan solusi tanpa takut bahwa informasi tersebut digunakan untuk merugikan mereka di luar proses mediasi atau bahkan dalam proses litigasi jika mediasi gagal.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan jalur alternatif penyelesaian sengketa yang sangat berhasil, contohnya adalah di Pengadilan Negeri Jakarta yang sudah ada 10% penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Dalam menyelesaikan mediasi para pihak harus bertikad baik dalam mediasi yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 di dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa para pihak harus menempuh mediasi dengan itikad baik. Itikad baik berperan penting dalam membangun kepercayaan antara pihak yang bersengketa. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, kehadiran dan komitmen para pihak dalam mediasi menjadi indikator utama dari itikad baik (Hapsari, 2023). Itikad baik harus hadir dalam semua tahap penyelesaian sengketa, mulai dari persiapan, negosiasi, hingga pelaksanaan kesepakatan, itikad baik selama proses mediasi ditunjukkan dengan perilaku yang bertujuan untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam pasal 11 PERMA NO 1 Tahun 2016 mediasi dilakukan di pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan kebutuhan pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, mediasi di pengadilan juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan



dengan lebih efisien. Di sisi lain, mediasi di luar pengadilan menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi, baik dari segi waktu, tempat, maupun prosedur. Proses ini cenderung lebih informal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, sehingga lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan pun lebih murah. Mediasi di luar pengadilan juga memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan baik, karena prosesnya yang bersifat kooperatif dan tidak konfrontatif. Namun, tantangan dalam mediasi di luar pengadilan adalah kurangnya kekuatan hukum yang mengikat terhadap hasil kesepakatan, sehingga diperlukan mekanisme tambahan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan tersebut (Syamsul, 2009).

Dalam menjalankan mediasi yang dilakukan oleh mediator, mediator wajib memiliki sertifikasi mediator itu tersendiri. Dalam ketentuan umum di pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 di dalam pasal 13 diatur bahwa mediator wajib memiliki sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Di dalam pasal ayat 2 dijelaskan mediator yang tidak bersertifikat dapat menjadi mediator jika terdapat keterbatasan mediator. Tujuan adanya sertifikasi mediator yang dijelaskan di dalam PERMA bahwasanya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang proses mediasi kepada calon mediator untuk melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa, selain itu mediator diperlukan adanya sertifikasi dan pelatihan adalah diharapkan untuk melakukan proses mediasi yang benar di pengadilan.

Mediator yang bersifat netral bahwasanya harus menjunjung tinggi netralitas dan memihak dalam proses mediasi. Hal ini penting agar proses perundingan berjalan adil dan terbebas dari tekanan atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Netralitas mediator memungkinkan kedua belah pihak merasa aman dan percaya bahwa solusi yang dicapai bersifat objektif serta mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kualitas mediator itu tersendiri, yang mencakup integritas, kemampuan komunikasi, serta keterampilan dalam mengelola konflik tanpa memaksakan kehendak. Selain sifat netral yang dimiliki mediator bahwasanya semua mediator harus memiliki itikad baik. Dalam perannya mediator diwajibkan memiliki itikad baik, agar tidak subjektif dalam mengambil keputusan. Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPER yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dilandasi oleh kejujuran dan didasari oleh suara hati nurani. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku dalam kehidupan bermasyarakat harus dihindarkan dari sikap yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi (Prodjodikoro, 2000). Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan yang dapat merugikan pihak yang posisinya lebih lemah (Hutahaean, 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan *Diffrence Principle* yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A theory Of Justice*. Menurut prinsip ini, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain,



struktur sosial yang adil adalah yang dirancang untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang paling lemah (Fattah, 2013).

Seorang mediator berperan penting dalam menciptakan percakapan yang konstruktif dan membangun suasana yang kondusif agar para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka. Mediator yang kompeten umumnya memiliki kemampuan interpersonal yang baik, termasuk keterampilan dalam berkomunikasi, memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, kepekaan sosial, serta kemampuan mengendalikan diri. Karena itu, seorang mediator wajib menguasai teknik dan keterampilan selama proses mediasi berlangsung, serta mampu merancang strategi yang efektif guna mencapai penyelesaian sengketa secara optimal.

Para pihak yang terlibat dalam mediasi biasanya terdiri dari dua atau lebih entitas hukum yang berselisih. Selama proses mediasi berlangsung, para pihak berupaya menjalin kerja sama guna mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Salah satu unsur penting dalam mediasi adalah kehadiran para pihak pada sesi pertemuan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi audio-visual yang memungkinkan partisipasi aktif dalam proses mediasi. Partisipasi yang aktif dari para pihak sangat berperan penting dalam keberhasilan mediasi. Dengan menyampaikan pendapat, mengidentifikasi permasalahan, serta mengusulkan solusi melalui proses negosiasi, para pihak membantu mediator dalam membantu titik temu. Keterlibatan semacam ini memungkinkan mediator menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga potensi tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak menjadi lebih besar.

Keberadaan mediasi adalah langkah awal dalam sistem peradilan yang diharapkan mampu mengurangi beban kerja pengadilan yang selama ini dianggap terlalu padat. Dengan adanya kewajiban mediasi dalam sengketa perdata, pengadilan dapat lebih fokus pada perkara yang benar benar tidak bisa diselesaikan melalui alternatif damai. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Keberhasilan mediasi dapat membantu menurunkan angka perkara di pengadilan di beberapa wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk membantu proses mediasi peran hakim sebagai pengawas sekaligus fasilitator dalam proses mediasi juga menjadi sangat penting. Hakim harus mampu mengarahkan dan meyakinkan para pihak agar berpartisipasi secara aktif dan jujur dalam proses mediasi. dengan adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, dan advokat, serta mediator agar memahami pentingnya mediasi dan mendorong penggunaannya secara maksimal dalam mediasi.

Apakah Penggunaan Mediasi Dalam Perkara Wanprestasi Sudah Efektif

Perselisihan, konflik, pelanggaran, maupun pertentangan antara dua orang atau lebih kini telah menjadi bagian yang tak terelakan dalam kehidupan masyarakat modern, dan kemungkinan besar akan terus berlangsung di masa mendatang. Jika seluruh bentuk konflik atau sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan, hal ini tentu akan membebani sistem hukum dan peradilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi di pengadilan menjadi sarana penting dalam mendorong penyelesaian secara damai, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,



fungsi pengadilan tidak lagi terbatas hanya pada proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tetapi juga mencakup peran aktif dalam membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian melalui prosese mediasi.

Berdasarkan studi yang dilakukan IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dan AIPJ pada kurun waktu September–November 2013 yang lalu, ditemukan fakta yang terkait efektivitas mediasi di Pengadilan. Beberapa temuan IICT adalah : Pertama, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil sekali. Kedua, mediasi belum dilaksanakan maksimal di Pengadilan. Ketiga, mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi, kenyamanan para pihak dijamin melalui fasilitas yang disediakan oleh mediator maupun melalui bantuan mediator itu sendiri. Ruang mediasi berfungsi sebagai tempat yang disiapkan secara khusus untuk membantu proses penyelesaian konflik, terutama ketika para pihak menghendaki kerahasiaan dalam pembahasan persoalan mereka, meskipun secara umum mediasi dapat terbuka untuk publik. Proses mediasi ini dilaksanakan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat dua bentuk mediasi, yaitu yang dilakukan di lingkungan pengadilan dan yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk mediasi di luar pengadilan, prosesnya dilakukan oleh mediator independen, baik perorangan maupun lembaga non-pemerintah seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN). Sementara itu, untuk mediasi yang dilakukan di pengadilan tingkat pertama, keterlibatan hakim mediator tidak dikenakan biaya.

Dalam pasal 131 (1) HIR disebutkan bahwasanya jika kedua belah pihak menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaikan, hal ini mesti disebutkan dalam pemberitaan pemeriksaan maka surat yang dimasukan oleh pihak pihak yang dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahsa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dan kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila perdamaian yang diusahakan berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR tidak dapat tercapai, artinya kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, maka pertama taa surat gugatan harus dibacakan. Sesudah itu hakim memberikan kesempatan untuk tergugat menjawab gugatan itu. Tidak hanya tergugat, akan tetapi penggugat pun didengar keterangannya. Jika diperlukan dalam mediasi menggunakan penerjemah dalam hal ini diperbolehkan, maka si penerjemah akan disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh dukungan fasilitas dan sarana yang memadai. Di Pengadilan Agama Balige, telah tersedia ruangan khusus mediasi yang memungkinkan hakim mediator untuk melaksanakan proses mediasi tanpa memungut biaya dari para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain fasilitas fisik berupa ruangan dan perlengkapannya, ke depannya akan dikembangkan sistem mediasi jarak jauh menggunakan media audiovisual, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) dari peraturan yang sama. Inovasi ini bertujuan untuk memungkinkan komunikasi langsung antara para pihak meskipun tidak berada di tempat yang sama secara fisik.



Namun meskipun banyak isi manfaat dari proses mediasi tersebut, pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di Pengadilan masih sangat rendah (Amarini, 2022). Pada rentang waktu Januari hingga April 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mencatat adanya 216 perkara yang menempuh jalur mediasi. Dari total tersebut, hanya 22 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Sementara itu, terdapat 102 perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Jika dikakulasikan secara presentase, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut berada pada kisaran 10,19%, sedangkan tingkat kegagalannya mencapai 47,22%. Dengan banyaknya kegagalan dalam proses mediasi ini sangat dibutuhkan mediator yang benar benar sangat berpengalaman. Karena, dengan tingginya angka kegagalan yang berada di Pengadilan tersebut mencerminkan adanya kekurangan dari peran mediator tersebut, akan tetapi peran dari para pihak pun selalu menentukan angka keberhasilan yang tinggi dalam melakukan perdamaian.

Dalam hal ini diperlukan optimalisasi dalam proses mediasi karena melihat fakta bahwa masih sangat rendah angka penyelesaian dengan proses mediasi dan tingginya angka penggunaan upaya hukum dalam sengketa perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan. Dengan adanya optimalisasi prosedur mediasi yang disepakati para pihak diharapkan dapat membantu penyelesaian mediasi dengan para pihak di pengadilan. Untuk membangun dan mendukung optimalisasi dalam prosese mediasi harus dibutuhkan peran dari pemerintah dan peningkatan kualitas dan kuantitas dari SDM yang ada, karena dengan dibantu dengan SDM yang mumpuni akan sangat membantu untuk adanya optimalisasi tersebut, serta adanya peran dari pemerintah akan adanya upaya untuk membuat regulasi dan kepastian hukum untuk mengikat kepada semua masyarakat demi mendukung tercapainya optimalisasi sistem mediasi serta pengawasan untuk konsisten dilaksanakan.

Apabila proses mediasi berjalan dengan sukses, maka para pihak akan mencapai suatu kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi telah berlangsung aktif, di mana pihak penggugat dan tergugat saling menawarkan alternatif solusi. Ketika perundingan membuahkan hasil, kedua belah pihak akan hadir di hadapan majelis hakim pada waktu yang telah ditentukan untuk menyerahkan hasil kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani. Penyelesaian ini kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian, dan penggugat akan mencabut gugatan guna memastikan substansi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan bersama dalam mediasi, maka hasilnya akan dituangkan dalam bektu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan dan dapat dilaksanakan secara paksa (eksekutorial). Pihak-pihak yang terlibat berkewajiban untuk mentaati isi dari kesepakatan tersebut. Jika salah satu pihak melanggar atau tidak mentaati isi dari kesepakatan tersebut, maka akan terlebih dahulu diberikan teguran resmi sesuai ketentuan undang-undang dalam jangka waktu delapan hari. Apabila setelah tenggat tersebut tidak ada penyelesaian, maka langka selanjutnya adalah pelaksanaan eksekusi di atas perjanjian tersebut.

Sebaliknya, jika upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka hakim mediator akan menyampaikan laporan tertulis kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Para pihak selanjutnya akan mengikuti sidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan perkara akan



dilanjutkan ke tahap-tahap persidangan sebagaimana mestinya. Meskipun tahapan mediasi telah dijalankan dengan benar sesuai prosedur, jika tidak tercapai kata sepakat, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Keberhasilan proses mediasi sangat ditentukan oleh sejauh mana tahapan mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebuah mediasi hanya dapat dianggap berhasil apabila kesepakatan tercapai serta seluruh proses dijalankan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, kualitas pelaksanaan mediasi sangat bergantung pada kompetensi mediator yang ditunjuk dan pendekatan negosiasi yang diterapkannya.

Mediator memegang peran penting dalam membangun komunikasi efektif antara para pihak yang bersengketa. Strategi atau pendekatan yang digunakan oleh mediator akan sangat menentukan apakah solusi damai dapat dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kesediaan para pihak, tetapi juga pada keahlian mediator dalam mengelola dinamika konflik. Dengan demikian, kesuksesan mediasi merupakan hasil dari sinergi antara pelaksanaan prosedur yang tepat, itikad baik para pihak, serta keterampilan mediator dalam mengarahkan proses negosiasi menuju kesepakatan yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam perkara wanprestasi, telah diatur secara jelas dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Ketentuan ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai bagian dari proses peradilan yang bersifat wajib mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi dinilai mampu menciptakan suasana dialog yang damai, menjaga hubungan baik antar pihak, serta memberikan solusi yang mengikat. Namun demikian, implementasi mediasi di pengadilan, terutama dalam perkara wanprestasi, masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di sejumlah pengadilan, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan persentase keberhasilan hanya sekitar 10,19% dari total 216 perkara, menunjukkan bahwa efektivitas mediasi belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan tersebut antara lain minimnya pemahaman para pihak terhadap proses mediasi, kurangnya itikad baik, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, serta belum maksimalnya peran hakim dalam mendukung proses mediasi.

Selain itu, masih terdapat perbedaan efektivitas antara mediasi di dalam dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan cenderung lebih fleksibel, namun lemah dari sisi kekuatan hukum. Sementara mediasi di pengadilan bersifat formal dan mengikat, tetapi masih terbatas oleh prosedur administratif dan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas sumber daya mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, serta dukungan regulasi dan sarana prasarana yang memadai.

Kesuksesan mediasi tidak hanya bergantung pada aturan hukum semata, tetapi juga pada sinergi antara semua pihak yang terlibat, termasuk mediator, hakim, pengacara, dan para pihak yang bersengketa. Peran aktif serta itikad baik dari semua unsur tersebut menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan damai yang adil dan mengikat. Dalam hal ini, pendekatan yang menekankan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah,



sebagaimana tercermin dalam prinsip *good faith* dan *difference principle* dari John Rawls, dapat menjadi landasan moral dalam pelaksanaan mediasi.

Dengan demikian, untuk mencapai sistem penyelesaian sengketa yang efisien, berkeadilan, dan mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, pelaksanaan mediasi harus terus didorong dan ditingkatkan. Pemerintah, lembaga peradilan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bersinergi dalam memperkuat budaya penyelesaian damai melalui mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini Indrianti (2022). *PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN*. Jurnal KOSMIK Hukum
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 30–45. Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324>
- Hapsari, Leilani Alysia, and Anang Setiyawan. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 4, no. 3, Oct. 2023, pp. 436–54.
- Edy, Syamsul. *Optimalisasi Lembaga Media Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. 2009. Universitas Gadjah Mada. etd.repository.ugm.ac.id, Pelatihan (Kursus) : Sertifikasi Mediator – CLE. <https://cle.law.ui.ac.id/pelatihan-kursus-sertifikasi-mediator/> Accessed 18 May 2025.
- Hutahaeen, Raymond Marhehetua, et al. "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE." *YUSTISI*, vol. 11, no. 3, Oct. 2024, pp. 75–90. ejournal.uika-bogor.ac.id,
- Laporan Tahunan Mahkamah Republik Indonesia Tahun 2013.
- PERMA NO 1 TAHUN 2016
- Syahrizal Abbas, *mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, PT. Kharisma Putra Utama
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2000)